



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 188.4.43/5/DPRD/2022

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN
MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan ketentuan Pasal 73 ayat (5) Peraturan DPRD Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, bahwa perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Masa Jabatan 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 34);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 045/EKS/F.PDI.P/II/2022, tanggal 7 Februari 2022, perihal Penugasan Anggota Fraksi.
 2. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 01/FPG-DPRD/KPR/II/2022, tanggal 10 Februari 2022, perihal Pengajuan dan Penempatan Anggota DPRD Kota Palangka Raya dalam Alat Kelengkapan DPRD.
 3. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor: 03/Fraksi/Demokrat/I/2022, tanggal 31 Januari 2022, perihal Pengajuan dan Penempatan Anggota DPRD Kota Palangka Raya dalam Alat Kelengkapan DPRD.
 4. Surat Fraksi Partai NasDem Nomor : 02/Fraksi-NasDem/DPRD/PKY/II/2022, tanggal 7 Februari 2022, perihal Penugasan Anggota Fraksi.
 5. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor : 11/K-S/F-PAN/DPRD/II/2022, tanggal 7 Februari 2022, perihal Usulan Nama Pada Alat Kelengkapan Dewan.
 6. Surat Fraksi Gerakan Nurani Bangsa Nomor: 008/F.GNB/DPRD.PKY/II/2022, tanggal 04 Februari 2022, Perihal Usulan Perpindahan Alat Kelengkapan Dewan Fraksi Gerakan Nurani Bangsa DPRD Kota Palangka Raya.
 7. Surat Keputusan Bersama Partai Persatuan Indonesia dan Partai Solidaritas Indonesia tanggal 18 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MASA JABATAN 2019-2024.

- KESATU : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
- KETIGA : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.
- KEEMPAT : Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya mempunyai tugas dan wewenang :
- a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat Paripurna.
- KELIMA : Menyampaikan Keputusan ini kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Palangka Raya, melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Palangka Raya.
- KETUJUH : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Februari 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

SIGIT KARYAWAN YUNianto

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KOTA PALANGKA RAYA,



SITTI MASMAH. W

NIP. 19610303 198103 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA
RAYA
NOMOR: 188.4.43/5/DPRD/2022
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN
KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MASA
JABATAN 2019-2024.

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
MASA JABATAN 2019-2024

NO	NAMA	UNSUR FRAKSI/ INSTANSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	SIGIT KARYAWAN YUNianto, S.H.,M.A.P	PDI-P	KETUA
2.	WAHID YUSUF, S.H	GOLKAR	WAKIL KETUA I
3.	BASIRUN B. SAHEPAR, S.H	DEMOKRAT	WAKIL KETUA II
4.	Dra. SITTI MASMAH.W	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya	SEKRETARIS
5.	TED APRY MAHENDARA, S.E., M.Si	PDI-P	ANGGOTA
6.	EVY SUSANTIE, S.E,M.A.P	PDI-P	ANGGOTA
7.	SUBANDI, S.Sos., M.A.P	GOLKAR	ANGGOTA
8.	SUDARTO, S.E	GOLKAR	ANGGOTA
9.	ARTHUR APRIOSI TUWAN	DEMOKRAT	ANGGOTA
10.	Hj. MUKARRAMAH, S.Pd.,M.A.P	NASDEM	ANGGOTA
11.	SUSI IDAWATI, S.P	NASDEM	ANGGOTA
12.	BETA SYAILENDRA, S.E	PAN	ANGGOTA
13.	JUM'ATNI	PAN	ANGGOTA
14.	RUSDIANSYAH	GERAKAN NURANI BANGSA	ANGGOTA
15.	Dra. ANNA AGUSTINA ELSYE	GERAKAN NURANI BANGSA	ANGGOTA
16.	DUDIE B. SIDAU, S.E.	GERAKAN NURANI BANGSA	ANGGOTA
17.	SHOPIE ARYANI SITORUS, S.T	PERINDO-PSI	ANGGOTA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

SIGIT KARYAWAN YUNianto